



AIRPURA

LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

***KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT***

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Airpura Tahun 2026 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini di susun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Airpura.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan di minta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
3. Metode Pelaksanaan FKP.....	4
4. Susunan Acara FKP.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Analisis.....	7
3. Rencana Aksi	8
D. PENUTUP	
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani.....	11
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir.....	13
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan.....	14
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	15

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program – program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Permen PAN RB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum² Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan, Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikut sertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut diatas Kecamatan Airpura sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang- Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Airpura sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Airpura.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a. Memperoleh masukan dari public terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b. Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

- 3) Mengajak dan mendidik public sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - a. Mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - b. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - c. Memperoleh masukan dari public tentang dampak kebijakan.
- 4) Publik
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan public dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Airpura untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Airpura, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juni 2026
- b. Tempat Pelaksanaan
UDKP Kecamatan Airpura

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara
Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Camat Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Peserta FKP
Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 102 orang

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Airpura Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forkompimca Airpura, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Airpura, Wali Nagari se-Kecamatan Airpura, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Airpura dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Airpura.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan Airpura, yaitu:

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Akademisi
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim Bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/ isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah–Langkah sebagai berikut:

- 1) Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi.
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
- 3) Camat memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
- 5) Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	07.45-08.00	Panitia
2	Pembukaan	08.00-08.30	Pembawa Acara
3	Sambutan Camat Airpura	08.30-09.15	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada Kantor Camat Airpura	09.15-10.45	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	10.45-11.15	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	11.15-11.30	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	11.30-11.40	Panitia
8	Penutup	12.30-Selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Airpura Tahun 2026 terdapat beberapa masukan beserta

Solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain:

- A. Meningkatkan kedisiplinan dan kompetensi petugas pelayanan melalui pembinaan, pelatihan administrasi, serta pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
- B. Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintahan kecamatan.

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026, berdasarkan isu strategis, Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Airpura adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Airpura”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Airpura adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Airpura, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap prilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu

ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar Operasioanal prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/ peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima.

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Airpura paling cepat pada Tahun 2026, hal ini dikarenakan Kecamatan Airpura merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal Pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada dekat di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publikasi beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Airpura sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu	• Melakukan penataan kembali alur pelayanan administrasi kepegawaian dengan membuat standar waktu penyelesaian setiap jenis layanan agar proses lebih terarah dan terukur. • Meningkatkan koordinasi antara pegawai, pejabat terkait, dan pengelola administrasi kepegawaian untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian dokumen. • Membuat daftar kontrol (checklist) kelengkapan berkas administrasi pegawai sehingga dokumen yang diajukan dapat segera diproses tanpa harus menunggu perbaikan berulang. • Meningkatkan kompetensi petugas administrasi melalui pelatihan terkait pengelolaan kepegawaian dan penggunaan aplikasi administrasi yang mendukung pekerjaan. • Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pegawai, seperti penyimpanan dokumen secara digital dan pengingat jadwal administrasi penting. • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian administrasi untuk mengetahui kendala dan melakukan perbaikan pelayanan.	6 Bulan
2	Kompetensi	• Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan	6 Bulan

		pemerintahan kecamatan. • Mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan administrasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. • Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kemampuan masing-masing pegawai serta memberikan arahan perbaikan. • Melaksanakan berbagi pengetahuan antarpegawai (sharing knowledge) agar pegawai dapat saling membantu dalam memahami tugas dan prosedur pelayanan. • Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. • Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan.	
--	--	--	--

Camat Airpura dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat Airpura sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan forum untuk perbaikann Pelayanan Publik Kecamatan

Airpura Tahun 2026, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya Pelayanan publik yang baik adalah adanya keselaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), yang merupakan sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Airpura dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

BERITA ACARA

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK KECAMATAN AIRPURA

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Airpura, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu	• Melakukan penataan kembali alur pelayanan administrasi kepegawaian dengan membuat standar waktu penyelesaian setiap jenis layanan agar proses lebih terarah dan terukur. • Meningkatkan koordinasi antara pegawai, pejabat terkait, dan pengelola administrasi kepegawaian untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian dokumen. • Membuat daftar kontrol (checklist) kelengkapan berkas administrasi pegawai sehingga dokumen yang diajukan dapat segera diproses tanpa harus menunggu perbaikan berulang.	6 Bulan

2	Kompetensi	• Meningkatkan kompetensi petugas administrasi melalui pelatihan terkait pengelolaan kepegawaian dan penggunaan aplikasi administrasi yang mendukung pekerjaan. • Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pegawai, seperti penyimpanan dokumen secara digital dan pengingat jadwal administrasi penting. • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian administrasi untuk mengetahui kendala dan melakukan perbaikan pelayanan. • Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintahan kecamatan. • Mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan administrasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. • Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kemampuan masing-masing pegawai serta memberikan arahan perbaikan. • Melaksanakan berbagi pengetahuan antarpegawai (sharing knowledge) agar pegawai dapat saling membantu dalam memahami tugas dan prosedur pelayanan. • Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan	6 Bulan
---	-------------------	--	---------

		kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. • Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan.	
--	--	---	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan Rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai mana mestinya.

Airpura, 11 Mei 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Budi Hartono	Sebang UDI	1
2	Legiancho	Canal Airpura	2
3	de Anton	Asisten I	3
4	Yelli Ang Gofria	Canal Kuno	4
5	Pido Primadi	Pemangut Nguri	5
6	Eadi Sunara	Seluruh Tanah Bakali	6
7	Kun Hendarto	samag ind. Utara	7
8	Iwan Fauziki	Komiter	8

Kepala Seksi Pelayanan,

ROMI HARUYKA, S.S

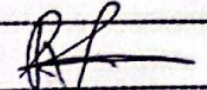
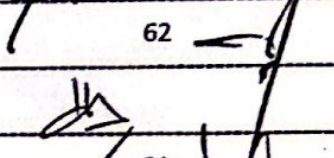
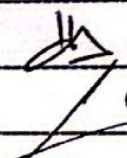
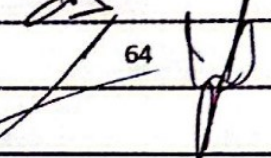
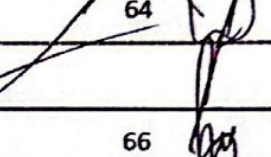
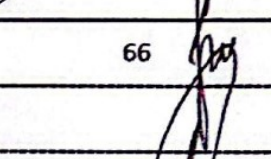
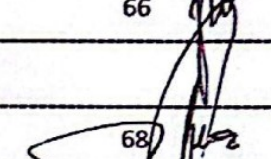
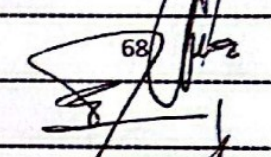
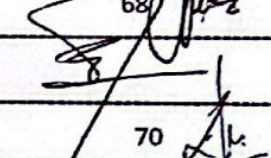
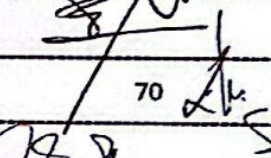
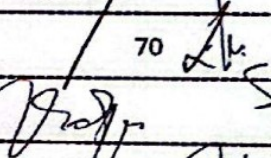
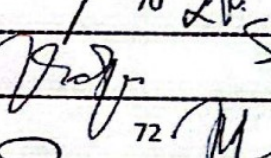
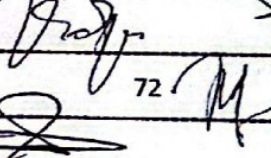
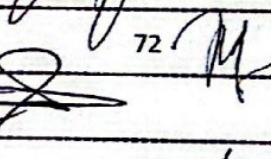
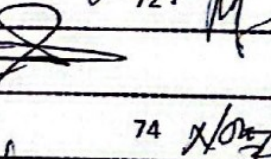
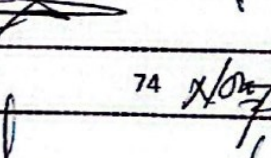
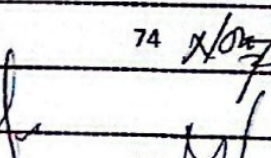
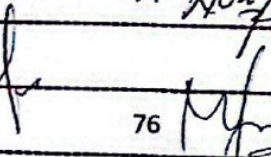
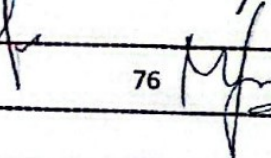
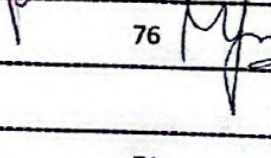
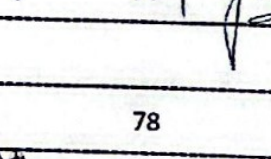
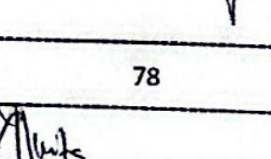
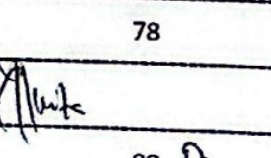
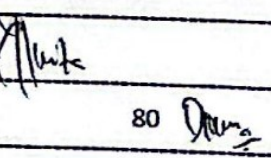
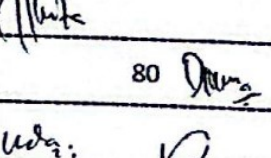
LAMPIRAN II : Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Koordinasi tentang Forum Konsultasi Publik
 Hari/Tanggal : Kamis / 11 Juni 2026
 Jam : 08.00 wib
 Tempat : UDUP Kecamatan Airpura

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Budi Hartono	Sebang UDI	1
2	(Lajanchu)	Canat Airpura	2
3	de Anton	Asisten I	3
4	Jelli Angy Gofria	Canat Kueso	4
5	Pido Primadi	Pemangut Niguri	5
6	Eedi Sunara	Sahag Tanah Bahali	6
7	Kum Hendarto	sahag ind. Utara	7
8	Irwani Paulisti	Komisari	8
9	Yusmadi Susanti	P. wali, puloken	9
10	LENA MARLINA	Operator SAMA	10
11	ALBERT HERWANT	ka Kua Airpura	11
12	Ryan Andri	kominfo	12
13	Nikawati	Operator	13
14	Roni Saputra	Operator	14
15	Suryatmono	Bagpensi	15
16	Riftani	"	16
17	Desnalen	"	17
18	Desi Lizawati	"	18
19	Anggen Purnama Sui	"	19
20	Ahli Tufin	"	20
21	Anggi (Bawari)	"	21
22	Febi Muliawati	wakil kpi sekolah SMPN 2 Airpura	22
23	Edu Samul	Wakil Banny	23
24	Kimo Permana S.H	Seccas	24
25	EVA MINDRAWATI. S.Pd	Kepsek SD N 11 Airpura	25
26	Linus S. M.	Kordit	26
27	Maidinny	P2. wali	27
28	Selvi Nien	Staf	28
29	Peri Saputra	Staf Kecamatan	29

30	TOMI JAPISAL	Kaur Perencanaan	30	
31	RUSMANIAR.	Paman Ind Timur	31	
32	Alis Fiki Indro	Sekrag Tuk Kuala	32	
33	TULUMI-Pd	Kep Sek SDAR. 12 Airpur	33	
34	WIDIA RYRI San	Staf Nagari. Amara	34	
35	De Jipin Jun	K. Paman Damar 8 kg	35	
36	HASANI BASRI	Kt Bance & Le-beky	36	
37	Maifitri Heppi	Sekrag lalang Bayag	37	
38	Novita Kurnia Sari	Sekrag Ind. Timur	38	
39	NINI WATI	Kaur TU Ind. timur	39	
40	CANNURRI.	UPT AN 09 Airpura.	40	
41	PITASARI	UPT CNU 10 Ap	41	
42	MULIA-D	Kon Fesape	42	
43	ASER SAPUTA	Staf Nagari P. Raso	43	
44	ASIMARTOPO	K. BAMBUS	44	
45	Yohanes Nosti	Camot Bayang	45	
46	Sungatung	Kabir Rite Bypark	46	
47	BAUBANG, H	Polsek PANSO Btabin	47	
48	Abah Jua	Camot Indu	48	
49	Thon 242nd A.	Secom Rahut	49	
50	Randi Foguhis	Secom Sibant	50	
51	BORI ALGADET	Wali Mura.	51	
52	Hutira Keffenap	Camot Portang Kyg	52	
53	Syafid Indra	W.N. Inda-Tmur	53	
54	Juho Aguse	W.N. Indat	54	
55	Novri	Camot Bengay	55	
56	ZIKI ZAKARIA RO	W.N Pulau Raso	56	
57	ROSILAH KHALIK	STAF FOC SILAUT	57	
58	Almuhagim-Sudda	STAF KEC Ktg Kps	58	

59	REKI		59	
60	ZEN APENDI	Staf bagi umu	60	Zen
61	IRWAN .YS	Kec. IV jurni	61	
62	ZUL KAFAN HARON	Kec. VSG	62	
63	Daniel Agustian	Plt. Camat Basaba	63	
64	Leri Firdawati	Kanlung, Pup kec. Basaba Tapan	64	
65	Jashendi F	Basaba Tapan	65	
66	Satni Gani	Pup kec. Lung	66	
67	Riyandi	PJ TLUK KUALO	67	
68	Attanto Sukrak	br ub pandan	68	
69	Erizal	KY pad	69	
70	Setu Yanto Uti	Staf ka Camat	70	
71	Vina Asi Yandi		71	
72	DEKLI KURNIA ARI	Staf	72	
73	Masyfiand Ulya	Staf Arpura	73	
74	NOVIDA YANDI	Staf	74	
75	Novinb	Staf	75	
76	Mufiz Darman	ptt Sasubag	76	
77	Iswal	Camat Sitera	77	
78	Okta Kurni Aher	Camat Parah Perisir	78	
79	Nofri Meta	Pengiat Media Sosial	79	
80	Mardini Refenta	Penggiat Media Sosial	80	
81	Indira Wati	Tokoh Masyarakat	81	
82	Rati Purwasiti	Masyarakat	82	
83	Husen	Penggiat Media Sosial	83	
84	Shafina	Penggiat Media Sosial	84	
85	Ratna Rahmawati	Penggiat Media Sosial	85	
86	Zulhumi Handika	Masyarakat	86	

87	Nyga	Masyarokat	87 Nyga
88	Anwarul Anam	Penggiat Media Sosial	88 Anwar
89	Mapura Salia Wabdi	Penggiat Media Sosial	89 Nurra
90	Rafli	Penggiat Media Sosial	90 Rendi
91	Saras Saprona	Penggiat Media Sosial	91 Nurra
92	Fyra Ruswandi	Staf Ketr Camat	92 Fyri
93	Sulema	Penggiat Media Sosial	93 Sulema
94	Indah Permata Sari	Penggiat Media Sosial	94 Inda
95	Dinda Sri Hartuti	Penggiat Media Sosial	95 Dinda
96	Okanti	Penggiat Media Sosial	96 Okanti
97	Syofri Hartini	Penggiat Media Sosial	97 Syofri
98	Tika Desia	Penggiat Media Sosial	98 Tika
99	Nofri Indra	Penggiat Media Sosial	99 Nofri
100	Retti Wulanbaini	Penggiat Media Sosial	100 Retti
101	Azhura Putri Cantie	Penggiat Media Sosial	101 Azhura
102	Delum azhura	Penggiat Media Sosial	102 Delum
103			103
104			104
105			105
106			106
107			107
108			108
109			109
110			110
111			111
112			112
113			113
114			114

115		115
116		116
117		117
118		118
119		119
120		120

Airpura

2026 .





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA**

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-elairpurakec@gmail.com

Airpura, 8 Juni 2026

Nomor : 000.83.4/179.1/CA/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Forum Konsultasi Publik

Yth : 1. Forkopimca
2. kepala UPT/UPTD
3. Wali Nagari se-Kecamatan Airpura
4. Koordinator PKH
5. Korlap KB
6. Tokoh Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, untuk percepatan pelaksanaannya maka di adakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk penyempurnaan Standar pelayanan.

Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Juni 2026

Waktu : 08.00 – Selesai

Tempat : UDKP Kecamatan Airpura

Acara : Forum Konsultasi Publik

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama bapak/ibu di ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)

DOKUMENTASI RAPAT
FGD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Di KECAMATAN AIRPURA

